



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

NASKAH KONSEP

Akses atas Informasi dan Kebebasan Fundamental—Ini Hak Anda!

Hari Kebebasan Pers Sedunia

3 Mei 2016

Pendahuluan

World Press Freedom Day (WPFDD) atau Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 3 Mei, merupakan kesempatan untuk mempromosikan prinsip-prinsip dasar kebebasan pers dan untuk memberikan penghormatan kepada para wartawan yang gugur dalam tugas. Tahun 2016, Hari Kebebasan Pers Sedunia bertepatan dengan tiga tonggak pencapaian penting:

- Peringatan 250 tahun keberadaan undang-undang pertama kebebasan informasi di dunia, yang meliputi wilayah Swedia dan Finlandia sekarang.
- Peringatan 25 tahun disahkannya Deklarasi Windhoek tentang prinsip-prinsip kebebasan pers.
- Tahun 2016 juga merupakan tahun pertama dari siklus 15 tahun Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang baru.

Dengan latar belakang tersebut, Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun 2016 menekankan pada kaitan antara kebebasan pers, budaya keterbukaan dan hak atas kebebasan informasi, dan pembangunan berkelanjutan di era digital. Benang merah dari semua itu adalah peran jurnalisme, dan pentingnya melindungi mereka yang bertugas menyampaikan berita kepada masyarakat.

Tahun ini WPFDD akan menelaah pertanyaan-pertanyaan dari tiga sudut pandang berbeda:

- kebebasan informasi sebagai suatu kebebasan fundamental dan hak asasi manusia,
- melindungi kebebasan pers melalui pemberlakuan sensor dan pengawasan yang berlebihan; dan
- memastikan keamanan dan keselamatan bagi jurnalisme secara jaringan/daring (online) dan luar jaringan/luring (offline).

Latar Belakang

Undang-undang kebebasan informasi pertama di dunia, di wilayah Swedia-Finlandia, merupakan sebuah tonggak bersejarah yang memberikan pengakuan secara legal terhadap dua norma yang saling terkait yang membawa pengaruh global: (i) bahwa warga negara memiliki hak berekspresi tanpa intervensi dari negara, dan, yang sangat penting, (ii) bahwa informasi yang dimiliki oleh negara harus tersedia untuk warga negara. Menurut sudut pandang ini, negara tidak seharusnya membatasi ruang informasi warga negara, dan juga tidak seharusnya menutupi informasi dari warganya. Kedudukan yang membatasi intervensi negara secara berlebihan dalam dialog publik di satu sisi, dan melaksanakan tanggung jawab kekuasaan negara di sisi lain.¹ Singkatnya, membebaskan masyarakat untuk menyebarkan informasi tanpa sensor negara, namun juga lebih jauh lagi negara membuka diri untuk pengawasan oleh masyarakat.

Disahkannya Deklarasi Windhoek oleh para wartawan tahun 1991 di Namibia menyebabkan Hari Kebebasan Pers Sedunia mendapat pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini menekankan bahwa kebebasan pers terbentuk oleh kebebasan, pluralisme dan kemandirian media. Tiap tahun, Hari Kebebasan Pers Sedunia diperingati di seluruh dunia oleh para pemangku kepentingan untuk merayakan dan memperkuat hak tersebut.

Kemudian, tahun 2016 juga merupakan tahun pertama dari siklus 15 tahun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) baru yang ambisius yang disahkan tahun 2015. Kebebasan pers dan hak atas informasi berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan-tujuan tersebut, dan secara implisit juga dapat dianggap sebagai tujuan-tujuan itu sendiri. SDGs akan mempengaruhi banyak keputusan kebijakan di tahun-tahun mendatang, memberi dampak pada mobilisasi dan aliran sumberdaya, dan menekankan kepentingan bersama kemanusiaan dalam suatu proses yang dapat bertahan untuk memperbaiki harkat hidup setiap manusia.

Analisis

Ketiga elemen tersebut yaitu kebebasan pers, hak atas informasi, dan pembangunan berkelanjutan, saling terkait melalui peran jurnalisme sebagai penerapan khusus hak atas kebebasan berekspresi yang menggunakan standar-standar profesional dan kepentingan umum sebagai pedoman.

Penilaian ini diawali dengan Pasal 19 dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia², yang mengatakan bahwa hak fundamental dari kebebasan berekspresi mencakup kebebasan “untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa pun dan dengan tidak memandang batas negara”. Terbukti bahwa hak untuk *menyampaikan* informasi tidak berguna jika tidak ada hak untuk *mencari* dan *menerima*; dan juga cakupan kegiatan yang disebut terakhir (mengirim atau menerima) secara langsung ditentukan oleh cakupan dari apa yang disampaikan. Dengan kata lain, hak kebebasan berekspresi melibatkan dua sisi dari satu mata uang: membuat pesan, dan menggunakan pesan – salah satu saja tidak berguna tanpa yang lainnya.

¹ Dalam hukum internasional hak asasi manusia, “arbitrary” merupakan tindakan-tindakan tanpa dasar hukum, atau yang tidak perlu dan/atau tidak proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai, dan/atau jika tujuannya bukan salah satu tujuan yang sah sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

² Disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948.

Keterkaitan ini berarti bahwa keterbatasan apa pun pada sisi penyampai komunikasi berdampak pada sisi penerima, dan sebaliknya. Se jauh mana suatu masyarakat memiliki lingkungan informasi yang kaya ragam dan terbuka bergantung pada kondisi ketentuan di kedua dimensi. Pada gilirannya, ketentuan ini bergantung pada: (i) situasi *kebebasan pers* – hak untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan (ii) *hak atas informasi* – situasi transparansi terkait penyelenggaraan kekuasaan (*exercise of power*). Jurnalisme secara integral terikat dengan kedua aspek tersebut.

Dalam dua dimensi ini, kebebasan berekspresi merupakan hak yang dianggap sangat penting bagi hak-hak lain.³ Hak ini juga sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu SDGs mengakui bahwa pembangunan berkelanjutan mencakup “akses publik atas kebebasan informasi dan kebebasan fundamental”. Sebagai suatu target SDG, tujuan-tujuan ini merupakan suatu subbagian dari tujuan yang lebih luas (nomer 16) untuk: “Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses atas keadilan untuk semua dan mendirikan lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel/bertanggung jawab dan inklusif di semua tingkatan.” Jelas bahwa akses publik atas kebebasan informasi dan kebebasan fundamental tidak hanya sebagai tujuan itu sendiri, namun juga sebuah alat penting untuk mencapai Tujuan 16 secara keseluruhan, dan untuk tujuan-tujuan SDG lainnya – seperti tujuan-tujuan mengenai kesetaraan gender dan yang membahas perubahan iklim.

Untuk alasan-alasan tersebutlah UNESCO, bersama Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Forum Global untuk Pengembangan Media, mengajukan dua indikator untuk menilai kemajuan dalam mencapai target 16.10:

1. *Angka yang terverifikasi atas kasus pembunuhan, penculikan, penghilangan paksa, penahanan yang tidak sah dan penyiksaan terhadap wartawan, pekerja media, serikat buruh dan advokat hak asasi manusia yang terkait (selama 12 bulan terakhir)*
2. *Eksistensi dan implementasi dari konstitusi, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang menjamin akses publik atas informasi*

Indikator pertama terkait langsung dengan pengukuran terhadap kebebasan-kebebasan fundamental yang utama, dan hubungannya dengan wartawan terkait langsung dengan dimensi kebebasan pers dalam pembangunan berkelanjutan. Indikator kedua menekankan kebebasan kebijakan-kebijakan informasi dan penerapannya, serta relevansinya dengan pembangunan berkelanjutan.

Indikator-indikator tersebut saling terkait. Kebebasan pers dan keselamatan para wartawan yang terkait dengannya berdampak langsung terhadap lingkungan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, semakin baik akses atas informasi oleh masyarakat, semakin baik iklim untuk menghormati kebebasan fundamental termasuk keamanan dan keselamatan jurnalisme.

³ Wawasan ini sudah dikenal sejak 1946, pada saat Sidang Umum PBB, melalui Resolusi 59 (1) (menggunakan bahasa pada masa itu) mengatakan bahwa kebebasan informasi (saat ini disebut “kebebasan berekspresi”) merupakan “hak asasi manusia fundamental dan...barometer dari semua kebebasan yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

Pemahaman ini diperkuat dengan munculnya era digital. Ketika informasi semakin menjadi kebutuhan penting untuk pembangunan berkelanjutan, sehingga hak atas informasi, melindungi kebebasan pers dan memastikan keselamatan jurnalisisme menjadi semakin penting.

Mendalami lagi isu-isu ini merupakan fokus dari WPFDD tahun ini, yang akan meneliti pertanyaan-pertanyaan dari tiga perspektif berbeda: 1) kebebasan informasi sebagai suatu kebebasan fundamental dan hak asasi manusia, 2) melindungi kebebasan pers dari kemungkinan sensor dan pengawasanyang berlebihan; dan 3) memastikan keselamatan untuk jurnalisisme daring dan luring.

1) Kebebasan Informasi sebagai Kebebasan Fundamental dan Hak Asasi Manusia

Kebebasan informasi dapat secara umum didefinisikan sebagai hak untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh badan-badan publik. Sebagaimana dijelaskan dalam publikasi UNESCO *Freedom of Connection, Freedom of Expression* (2011): “Sejauh mana kebebasan berekspresi dianggap sebagai salah satu hak fundamental sipil yang mendukung proses demokratis, kebebasan informasi diperlukan untuk memastikan bahwa warga negara dapat memilih setelah memperoleh penjelasan yang baik, dan mereka dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah melalui pengawasan publik.” Selain itu, dalam Komentar Umum 34 Pasal 19 Komite Hak Asasi Manusia PBB atas Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, kaitan antara berekspresi dan akses atas informasi terkait erat dengan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Jurnalisisme memiliki peran yang penting dalam hal ini.

Hak atas informasi berkaitan dengan transparansi yang lebih luas dalam masyarakat, sebagaimana ditekankan dalam studi UNESCO 2015 *Keystones to foster inclusive Knowledge Societies: Access to information and knowledge, Freedom of Expression, Privacy, and Ethics on a Global Internet*, yang merupakan mandat Negara-negara Anggota UNESCO. Studi tersebut lebih jauh menekankan pentingnya memberdayakan pengguna dalam berurusan dengan informasi dan komunikasi, seperti melalui Literasi Media dan Informasi. Sekali lagi, jurnalisisme berperan penting dalam semua aspek ini.

Tantangan besar menuju keterbukaan akses atas informasi adalah kerahasiaan pemerintah yang melampaui batas. Negara harus dapat menyimpan sejumlah informasi rahasia sesuai dengan tujuan-tujuan dan proses yang sah sebagaimana tercantum dalam hukum internasional hak asasi manusia. Namun demikian, informasi dari otoritas administratif dan eksekutif, misalnya terkait dengan hukum dan pengeluaran publik, seharusnya dapat diakses oleh semua orang. Oleh karena itu, kebebasan informasi selain membantu mengawasi badan-badan pemerintah, juga memungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban mereka, dan hak ini memperkuat keterkaitan antara kebebasan pers dan jurnalisisme mandiri.

Sejak disahkannya undang-undang kebebasan informasi pertama dunia di wilayah yang merupakan Swedia dan Finlandia masa kini pada tahun 1766, lebih dari 90 negara lainnya telah mensahkan peraturan sejenis. Namun demikian, terdapat permasalahan seperti apakah pengecualian dibuat terlalu sempit; apakah perlindungan diberikan untuk para pengungkap fakta (whistle-blowers), dan apakah berpengaruh terhadap informasi terkait yang dimiliki oleh pribadi/pihak swasta. Penerapan kebebasan informasi menimbulkan permasalahan seperti apakah hukumnya dikenal luas, dalam arti kesadaran masyarakat tinggi; apakah permintaan-permintaan

diatur secara efisien dan apakah biaya yang dikeluarkan oleh peminta tinggi; dan apakah informasi dipublikasikan atas inisiatif sendiri atau dikeluarkan berdasarkan permintaan.⁴ Isu lain adalah bahwa bahkan di negara-negara dimana terdapat hukum atau peraturan perundang-undangan, jurnalis mungkin memiliki kesulitan dalam mengakses, memahami, dan kemudian menggunakan data atau informasi mentah tersebut. Disinilah jurnalisme data dapat berperan dalam menilai dan menanyai data dan menggabungkan kumpulan data untuk menghasilkan hasil-hasil yang memberi informasi kepada publik “sesuatu yang baru mengenai berita tersebut”⁵.

Ketika para jurnalis diberdayakan untuk menggunakan hukum kebebasan informasi untuk mengungkap informasi, mereka dapat memperkuat potensi mereka untuk meningkatkan akuntabilitas institusi-institusi sebagai bagian dari ide SDG mengenai pembangunan berkelanjutan. Langkah-langkah proaktif oleh negara untuk membuka data informasi sangat membantu memastikan transparansi dalam administrasi publik. Dengan cara-cara ini, kebebasan informasi terkait erat dengan budaya keterbukaan dan ide demokrasi partisipatoris, keduanya penting bagi pembangunan berkelanjutan.⁶ Juga penting untuk mempromosikan ekspresi budaya yang sangat beragam dalam media, untuk mengembangkan keragaman media dan inklusi kelompok-kelompok minoritas dalam lanskap media.

Bahan Pemikiran:

- Bagaimana agar SDG Tujuan 16, Target 10 – akses publik dan kebebasan fundamental – ada dalam kebijakan-kebijakan pembangunan dan perencanaan budget?
- Di negara-negara yang telah memiliki peraturan hukum untuk kebebasan informasi, bagaimana meningkatkan akses dan penggunaan, termasuk penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dan memperkuat jurnalisme data?
- Dimana para aktor swasta menguasai informasi yang penting untuk kepentingan publik, bagaimana cara mengakses informasi tersebut? Apakah kebijakan yang mereka miliki mengenai keterbukaan informasi? Bagaimana sektor swasta secara keseluruhan menjadi lebih transparan?
- Apakah peran global penyiaran publik nasional dan media independen dalam mempromosikan keragaman ekspresi budaya?
- Apakah cara paling efektif yang menyokong negara untuk mensahkan dan melaksanakan peraturan hukum dan undang-undang dan/atau kebijakan yang menjamin akses publik atas informasi?
- Bagaimana agar akses publik atas informasi dapat dipromosikan di level budaya, dan menjadi bagian dari gerakan meninggalkan “budaya tertutupan” menuju budaya keterbukaan?

⁴ Membedakan antara pengungkapan informasi reaktif dan proaktif mungkin untuk dilakukan. Yang pertama mengacu pada informasi yang diungkapkan berdasarkan permintaan, yang kedua menyiratkan bahwa informasi dapat diakses setiap saat karena otoritas publik sendiri yang membuat dokumen-dokumen menjadi resmi. Sementara yang pertama merupakan norma dalam sebagian besar perundang-undangan, yang kedua dapat dinyatakan sebagai sebuah klausul tambahan dengan pembatasan-pembatasan tertentu.

⁵ Lihat “Open Data Journalism” dalam <http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/sep/20/open-data-journalism>

⁶ Untuk diskusi lebih rinci mengenai hal ini, lihat Mariya Riekkinen dan Markku Suksi. *Access to Information and Documents as a Human Right*. Abo Akademi University/Institute for Human Rights, Turku/Abo (2015).

- Bagaimana membuat batasan antara suatu rahasia negara dan informasi yang seharusnya diketahui umum?
- Apakah pengungkap fakta merupakan indikasi dari ketiadaan atau tidak berfungsi dengan baiknya dispensasi kebebasan informasi, dan bagaimana sistem-sistem ini diperkuat dan para pengungkap fakta dilindungi?

2) Melindungi Kebebasan Pers dari Kemungkinan Penyensoran dan Pengawasan yang Berlebihan

Di era digital, kebebasan pers berhadapan dengan berbagai tantangan yang semakin besar dari membendung secara tidak sah akses terhadap informasi daring, membatasi atau menghukum ekspresi di dunia maya, dan menyusup secara tidak sah atas privasi digital. Perkembangan ini mempengaruhi para pelaku jurnalisme, mereka yang berekspresi di daring, dan juga mereka yang menerima informasi daring secara tidak langsung melalui komunikasi banyak tahap. Fenomena ini membatasi akses atas informasi maupun keragaman informasi daring.

Terdapat beberapa implikasi serius atas peningkatan angka dari langkah-langkah yang mungkin terlihat arbitrary, yang mengatur konten Internet dengan menutup laman web dan perangkat komunikasi dengan cara-cara yang mungkin terlihat melampaui standar-standar internasional yang membutuhkan tujuan kewenangan, kebutuhan, keseimbangan dan hukum. Berbagai langkah ini membatasi kemampuan masyarakat untuk membuat pilihan berdasarkan informasi lengkap mengenai pembangunan dan demokrasi, suatu prioritas bagi UNESCO dalam membangun berbagai landasan untuk masyarakat inklusif, masyarakat berpengetahuan. Yang mewakili bentuk dari pelarangan/sensor sebelum terbit, lebih dahulu beranggapan bahwa melakukan tindakan komunikasi bersalah atas pelanggaran tanpa mengujinya di pengadilan setelah ekspresi aktual.

Isu-isu yang saling terkait merupakan tantangan dari kemungkinan pengawasan yang melampaui batas. Hak atas privasi dibuat sebagai suatu prasyarat untuk kebebasan berekspresi, dan untuk perlindungan bagi para sumber yang dirahasiakan oleh para jurnalis. Privasi juga berkaitan dengan anonimitas (tanpa nama), dan dengan penggunaan kode/sandi, dan ketiadaan fasilitas-fasilitas tersebut dapat sangat menghambat arus bebas informasi. Ketika perlindungan sumber informasi berita terancam, disebabkan adanya tindakan menutup-nutupi korupsi, intimidasi dan pengungkapan identitas sumber yang berdampak pada mereka. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada semakin berkurangnya sumber-sumber informasi dan semakin meluasnya sensor mandiri.

Dalam kaitan ini, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei juga telah melakukan penilaian terhadap permasalahan melalui laporan 2015⁷ dengan mencatat bahwa dalam situasi-situasi “dimana Negara menerapkan sensor tidak sah melalui penyaringan dan teknologi lainnya, penggunaan kode/sandi dan anonimitas dapat memberdayakan para individu untuk menghindari hambatan dan mengakses informasi dan ide-ide tanpa penyusupan dari pihak berwenang”. Laporan tersebut lebih jauh menghimbau Negara-negara untuk memiliki hukum

⁷ 2015 Laporan Pelapor Khusus mengenai promosi dan perlindungan atas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi A/HRC/29/32

nasional yang mengakui bahwa individual bebas melindungi privasi komunikasi digital dengan menggunakan teknologi enkripsi dan alat yang memungkinkan anonimitas daring.

Kerangka kerja legal yang melindungi kerahasiaan sumber informasi jurnalisisme penting untuk melaporkan informasi bagi kepentingan publik. Namun demikian, kerangka kerja ini di bawah tekanan yang signifikan dalam era digital, dan terdapat kebutuhan untuk merevisi dan memperkuatnya – atau untuk memperkenalkan hal-hal tersebut ke tempat hal-hal tersebut belum ada. UNESCO, dengan dukungan dana dari Swedia, ditugasi melaksanakan penelitian oleh Asosiasi Penerbitan Surat Kabar dan Berita Dunia (WAN-IFRA) yang mengeksplorasi 11-titik alat penilaian untuk dipertimbangkan oleh Negara-negara Anggota untuk secara tepat mengidentifikasi wilayah-wilayah dimana kerangka kerja perlindungan terhadap sumber informasi dapat ditingkatkan.

Bahan Pemikiran:

- Bagaimana membedakan ketika tindakan-tindakan menghadang atau menyaring, dan mengawasi, memenuhi standar-standar internasional untuk batasan-batasan yang legal terhadap hak-hak berekspresi dan keselamatan, dan ketika tidak? Pelindungan apa yang ada, atau dapat diperkenalkan, atau untuk mencegah pelanggaran?
- Dalam hal kemungkinan sensor daring, apakah peran dari para perantara Internet termasuk penyedia jasa dan/atau para distributor konten untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi? Dapatkah pengaturan mandiri bekerja, tanpa menjadi suatu bentuk penyensoran swasta atau yang didelegasikan?
- Langkah-langkah apakah yang dapat diambil untuk keberhasilan pelaksanaan perlindungan terhadap komunikasi jurnalistik dengan sumber/pemberi informasi?

3) Memastikan Keselamatan Wartawan Dalam Jaringan (Online) dan Luar Jaringan (Offline)

Penting sekali bagi para wartawan untuk dapat mengakses dan menghasilkan informasi baik daring dan luring secara aman. Dengan memastikan keselamatan fisik dan psikologi dari para wartawan termasuk keamanan digital merupakan salah satu isu yang mendesak di masa kini. Hal ini merupakan isu berdimensi teknologi, kelembagaan, ekonomi, politik, legal dan psikologi.⁸ Hal ini merupakan masalah yang berdampak langsung pada lingkungan dimana publik mengakses informasi, termasuk mengenai kepercayaan diri publik untuk berbicara secara bebas, dan mengenai pelaksanaan praktis hak atas informasi dan mengenai pembangunan berkelanjutan.

Kemajuan teknologi dan kebangkitan jurnalisisme warga memantapkan pendapat bahwa jurnalisisme masa kini harus dipahami sebagai suatu *kegiatan* daripada sebuah status. Sementara itu tidak semua blogger dan aktivis sosial terlibat dalam kegiatan jurnalistik, mereka yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik berisiko mengalami pelecehan, ancaman, dan serangan – dihadapi oleh para jurnalis yang bekerja di dunia media tradisional. Oleh karena itu, mereka yang menghasilkan jurnalisisme untuk kepentingan masyarakat harus dilindungi sebagaimana tertulis dalam standar-standar internasional.

⁸ Mengenai hal ini, lihat terbitan UNESCO berjudul *Building Digital Safety for Journalism. A Survey of Selected Issues* (2015).

Sementara pembunuhan dan impunitas tidak ada tanda-tanda berkurang, perhatian dunia semakin meningkat terhadap keselamatan wartawan dan mengakhiri impunitas. Sebagian besarnya dipandu oleh kerangka kerja global dalam Rencana Aksi PBB untuk Keselamatan Wartawan dan Isu Impunitas, yang mendorong tindakan bersama oleh para pemangku kepentingan yang beragam. Momentum ini tercantum dalam Resolusi Sidang Umum PBB 68/163 dan 68/185 (2013), Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 21/12 (2012) dan 27/5 (2014), Keputusan Dewan Eksekutif UNESCO mengenai Keselamatan Wartawan dan Isu Impunitas pada Sesi ke-196 (2015), dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2222 (2015) yang meminta dilakukan perlindungan bagi wartawan dalam situasi pertikaian bersenjata. UNESCO menganggap pembunuhan terhadap wartawan sebagai bentuk tertinggi dari sensor dan Direktur Jenderal UNESCO secara sistematis mengutuk kejahatan yang demikian, dan berbagai laporan mengenai impunitas.⁹ Organisasi tersebut memimpin peringatan sedunia Hari Internasional 2 November untuk Mengakhiri Impunitas untuk Kejahatan terhadap Wartawan dan Hari Kebebasan Pers Sedunia 3 Mei dan bekerja menyebarkan untuk meningkatkan kesadaran, membangun koalisi, mendorong penelitian, dan saling berbagi contoh-contoh nyata terbaik.

Organisasi-organisasi antar-pemerintah semakin meningkat dalam mengambil langkah-langkah. Dewan Eropa telah meluncurkan program berbasis internet (online platform) untuk mempromosikan perlindungan terhadap jurnalisisme dan keselamatan para jurnalis. Kelompok-kelompok media dan masyarakat sipil meningkatkan kegiatan-kegiatan mereka, sebagai contoh terkait peringatan, pelatihan, kampanye dan membuat kebijakan untuk para pekerja paruh waktu. Namun demikian, baik di tingkat global dan nasional, kesadaran dapat ditingkatkan, impunitas tetap menjadi masalah besar yang perlu ditangani, dan terdapat kebutuhan untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam membangun berbagai lembaga-lembaga untuk melindungi wartawan dan menghukum para pelaku serangan.

Bahan Pemikiran:

- Bagaimana pengawasan dan pelaporan mengenai sejumlah indikator SDG digunakan untuk memperkuat kemajuan dalam melindungi para jurnalis dan memerangi impunitas?
- Apakah langkah-langkah yang paling efektif yang dapat diambil oleh Negara-negara untuk melindungi wartawan dan menangkal impunitas?
- Bagaimana kerjasama antar-organisasi (Badan PBB, Pemerintah, LSM, Media, dan Akademis) dapat lebih diperkuat?
- Bagaimana organisasi-organisasi media dan wartawan sendiri dapat memastikan keselamatan mereka secara lebih baik?
- Aktor-aktor tambahan manakah yang dapat dimobilisasi untuk bergabung dalam momentum untuk menjamin keselamatan jurnalisisme?
- Dimensi gender apa yang terkait dengan peningkatan keselamatan para jurnalis, termasuk daring?

⁹Diantara sejumlah bahaya yang dihadapi oleh wartawan adalah pelecehan terhadap karakter hukum dan ekonomi, pengasingan untuk menghindari dari represi, dipenjara dan penahanan tidak sah, sensor mandiri, dan perusakan atau penyitaan peralatan dan tempat.

Keimpulan

Kebebasan pers dan akses atas informasi penting bagi demokrasi dan bagi pembangunan berkelanjutan. Jurnalisme membantu mewujudkan hal tersebut. Kadang disebut sebagai “watchdog” bagi lembaga-lembaga yang bersifat politik dan sosial, jurnalisme juga lebih dari itu: jurnalisme mendemonstrasikan kebebasan berekspresi untuk masyarakat pada umumnya, jurnalisme memunculkan sejumlah pertanyaan baru dalam agenda pembangunan, dan jurnalisme memberdayakan warga negara dengan informasi. Untuk berbagai alasan tersebut, memperkuat kondisi untuk jurnalisme sangat penting dalam pengembangan budaya keterbukaan, akses atas informasi dan kebebasan fundamental. Untuk mencapai tujuan tersebut, Hari Kebebasan Pers Sedunia 2016 berupaya mendorong hak atas informasi, kebebasan pers, dan lingkungan untuk jurnalisme dapat dilakukan secara aman. Hal ini selaras dengan isu-isu dan peluang-peluang global di masa kini. Oleh karena itu, di seluruh dunia, para pemangku kepentingan dapat terus memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia ke tingkat visibilitas, relevansi, dampak yang lebih luas lagi.